

**TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERJANJIAN
PERDAMAIAN DALAM PERKARA KEPAILITAN
(Studi Kasus Putusan Perkara Mahkamah Agung
Nomor 61/PK/Pdt.Sus-Pailit/2016)**

SKRIPSI

Oleh :

NIA AULIA AS

201410115145



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi

: TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN
PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM
PERKARA KEPAILITAN (STUDI KASUS
PUTUSAN PERKARA MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 61/PK/PDT.SUS-PAILIT/2016)

Nama Mahasiswa

: Nia Aulia AS

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115145

Program Studi/Fakultas : Hukum/Illu Hukum



Pembimbing I

Pembimbing II

Esther
Esther Masri SH., M.Kn

NIP 011408033

Panti Rahayu SH., MH., M.Kn

NIP 011606047

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAAN DALAM PERKARA KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 61/PK/PDT.SUS-PAILIT/2016)

Nama Mahasiswa : Nia Aulia AS

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115145

Program Studi/Fakultas : Hukum/Illu Hukum

Pembimbing I

Esther Masri SH., M.Kn.

NIP 011408033

MENYETUJUI,

Pembimbing II

Panti Rahayu SH., MH., M.Kn.

NIP 011606047



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi

: TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAAN DALAM PERKARA KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 61/PK/PDT.SUS-PAILIT/2016)

Nama Mahasiswa : Nia Aulia AS

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115145

Program Studi/Fakultas : Hukum/Illu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 09 Juli 2018

Ketua Tim Pengaji

Bekasi, 16 Juli 2018

MENGESAHKAN,

: Sri Wahyuni, SH., MH
NIP 1504117

Pengaji I

: Harinanto Sugiono, SH., MH
NIP 010403010

Pengaji II

: Esther Masri, SH., M.Kn
NIP 011408033

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum



Elfirda Ade Putri, SH., MH

NIP 011512043

Dekan

Fakultas Hukum



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH

NIP 1804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAAN DALAM PERKARA KEPAILITAN (Studi Kasus Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 61/PK/Pdt.Sus-Pailit/2016**, beserta perangkat yang ada (bila diperlukan), adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini untuk dapat dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dan memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 26 Juni 2018



Nia Aulia AS

NPM 201410115145

ABSTRAK

NIA AULIA AS. 201410115145. Skripsi. Tinjauan Yuridis Pembatalan Perjanjian Perdamaian Dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 61/PK/Pdt.Sus-Pailit/2016).

Perkara kepailitan yang penulis teliti ialah PT. Global Pacific Energy (kreditur) dan keditur lainnya dengan PT. Golden Spike Energy Indonesia (debitur), dimana melalui proses PKPU, perjanjian perdamaian, putusan pailit dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hingga putusan pembatalan pailit dari Mahkamah Agung.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan terhadap kreditur berdasarkan prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte* dan semangat perdamaian dalam kepailitan, perjanjian perdamaian dibuat dengan tujuan untuk memenuhi dan menjamin kepastian hukum bagi krediturnya.

Kata Kunci : Perjanjian Perdamaian, Pailit (*bankrupt*)

Penelitian ini dilakukan di bawah bimbingan :

Ibu. Esther Masri, SH., M.Kn Selaku Dosen Pembimbing I

Ibu. Panti Rahayu, SH., MH., M.Kn Selaku Dosen Pembimbing II

ASBTRACT

NIA AULIA AS. 201410115145. Undergraduate. Judicial review of the cancellation of the peace agreement in the bankruptcy (Case Studies Judgments Of The Supreme Court Number 61/PK/Pdt.Sus-pailit/2016).

Bankruptcy case I Researched is PT. Global Pacific Energy (creditors) and other creditors and PT. Golden Spike Energy Indonesia (debtor), which through the process of PKPU, peace agreement, Bankruptcy Decision of the Commercial Court at Central Jakarta District Court, and the cancellation decision of the Supreme Court of bankruptcy.

This research is a yuridis normative, by describing the legislation in force number 37 in 2004 regarding bankruptcy and post ponement of debt payment obligations. And associated with the theories of law in practice its implementation with regard to the issues to be researched.

Keywords : Peace Agreement, Insolven (bankruptcy)

This research was conducted under the guidance :

Mrs. Esther Masri, SH., M.Kn as the Supervisor I

Mrs. Panti Rahayu, SH., MH., M.Kn as the Supervisor II

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana atas berkat, rahmat dan ridho-Nyalah saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Karena keberhasilan ini merupakan hasil dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini.

Pada akhirnya skripsi yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi strata 1 ini dapat terselesaikan. Dengan keterbatasan penulis, maka terselesaikanlah skripsi dengan judul : “Tinjauan Yuridis Pembatalan Perjanjian Perdamaian Dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 61/PK/Pdt.Sus-Pailit/2016).

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. Bambang Karsono, SH., MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Esther Masri, SH., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan materi maupun teknis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Panti Rahayu, SH., MH., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan materi maupun teknis kepada penulis terutama terkait dengan teknis penulisan skripsi sesuai dengan buku panduan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak/Ibu Dosen, Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau dan telah berperan penting terhadap proses studi strata 1.

6. Ucapan terimakasih kepada orang tua tercinta dan keluarga besar yang telah banyak memberikan doa dan dukungan kepada penulis secara moril maupun materiil hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Ucapan terimakasih kepada bapak Dr. Ambran Hartono, M.Si atas dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir.
8. Ucapan terimakasih kepada Ade Ferry Apandi yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir.
9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2014 terkhusus kelas A1 (pagi), terimakasih atas kebersamaan dan kekompakan kita selama berada di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Deajeng Wahyu, Eko Wibowo, M Restu, Nur Angel, Iwang Prasetyo, Yanno Putra, Annisa Khasbuh, Billy M Ramadhan, Fitria Nafiatu Syifa. Terimakasih sudah memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sekalipun telah diupayakan secara maksimal, namun tentu masih ada banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran demi perbaikan sangat diharapkan.

Bekasi, 26 Juni 2018



Nia Aulia AS

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
MOTTO	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	3
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	3
1.2.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	5
1.4.1. Kerangka Teoritis.....	5
1.4.2. Kerangka Konseptual	6
1.4.3. Kerangka Pemikiran.....	7

1.5. Metode Penelitian.....	7
1.5.1. Tipe dan Pendekatan Penelitian	7
1.5.2. Sumber dan Jenis Data.....	8
1.5.3. Teknik Pengumpulan Data.....	8
1.5.4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	8
1.6. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia	10
2.1.1 Istilah dan Pengertian Hukum Kepailitan	11
2.1.2 Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	13
2.1.3 Fungsi dan Dasar Hukum kepailitan.....	15
2.1.4 Asas-Asas dan Syarat-Syarat Hukum Kepailitan	18
2.2 Pengertian Perdamaian dan pembatalan Perdamaian.....	20
2.2.1 Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	22
2.2.2 Upaya Hukum Terhadap Putusan Kepailitan.....	24

BAB III HASIL PENELITIAN

3.1 Kasus Posisi	27
3.1.1 Pihak Yang Berperkara	27
3.1.2 Gugatan Penggugat	28
3.2 Duduk Perkara.....	28
3.3 Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	31
3.3.1 Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.....	36
3.4 Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi	38

3.4.1 Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Tingkat Kasasi	40
3.5 Putusan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali	41
3.5.1 Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali....	48

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Kedudukan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Disahkan Berdasarkan Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 61/PK/Pdt.Sus-Pailit/2016	51
4.2 Penerapan Pasal 170 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Berkaitan Dengan Kepastian Hukum Bagi Kreditor Dalam Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 61/PK/Pdt.Sus-Pailit/2016.....	68

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT PENULIS

LAMPIRAN

MOTTO



DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Keterangan
KUHPER	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UUK	Undang-Undang Kepailitan
PKPU	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PN	Pengadilan Niaga / Negeri
MA	Mahkamah Agung



DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|--------------------------------|
| Lampiran 1 | (Lembar Konsultasi Pembimbing) |
| Lampiran 2 | (Lembar Keterangan Riset) |
| Lampiran 3 | (Putusan Mahkamah Agung) |

